

**ANALISA YURIDIS KLAIM ASURANSI JIWA SECARA EX GRATIA  
BERDASARKAN HUKUM ASURANSI INDONESIA**

**Lendrawati**

**Kelvin Junnatan**

*Credit life insurance serves as protection against loan customers, which when credit customers die, the ongoing credit will be paid by the credit life insurance is based on the claim from the heirs of the customer or the bank. Sometimes there are some credit life insurance claims submission rejected by insurers, that will cause problems for the various parties, such as the Bank, that the credit has not been paid off and also the Insured's heirs still have to pay the credit in the bank. The purpose of this research is to seek how the Indonesian insurance law protect the participant which engage by the insurance police. This research also conducted to analyze the legal compliance has been applied by PT. Asuransi Himalaya Pelindung.*

*This research is using the normative juridical method of analyzing the laws of Indonesia and Singapore. Sources of data used are in forms of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection technique is done through the method of literature study (library research). After all of the data are collected, the data are processed and analyzed. The qualitative analysis is used with the intentions to classify aspects of data studied. Furthermore, it is then concluded that the research associated with this is then described descriptively.*

*Based on this research are found that: First, the parties of insurance police are protected based on the their underlying contract. The clause of ex gratia is barely to find in polis agreement, so as long as did not opposite with their primary contract, ex gratia claim is possible for the grant.*

**Keyword** : Insurance, Credit Life Insurance, Credit Agreement, Corporate Discretion, Ex Gratia

### A. Latar Belakang Masalah

Dengan adanya asuransi bisa memberikan ketenangan dan kemudahan dalam urusan, karena dengan kita memiliki asuransi tak perlu lagi cemas untuk menghadapi risiko yang akan datang di masa datang, dan juga memudahkan kita dalam menghadapi urusan jika sewaktu-waktu terjadi musibah atau bencana kita tak dipusingkan dengan pembebanan risiko atau pun kerugian karena telah ada perusahaan yang akan menanggung semua itu sesuai perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.<sup>1</sup>

Dalam perusahaan asuransi ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu pihak-pihak yang mengikatkan diri secara timbal balik itu yang disebut sebagai Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dengan menerima premi memberikan pembayaran, tanpa menyebutkan kepada orang yang ditunjuk sebagai penikmatnya.<sup>2</sup>

Dalam praktek perbankan, khususnya dalam produk pinjaman atau pembiayaan kredit, nasabah biasa diwajibkan untuk membeli asuransi jiwa kredit. Adapun tujuan nasabah diwajibkan untuk membeli asuransi jiwa adalah untuk meminimalisir risiko yang mungkin akan terjadi pada kemudian hari yaitu kematian. Karena jika risiko kematian tersebut menimpa pada nasabah yang kreditnya masih berjalan di bank atau belum lunas, akan menjadi suatu masalah baik bagi pihak bank maupun bagi ahli waris dari nasabah itu sendiri. Asuransi jiwa kredit hanya menanggung jika Tertanggung yang dalam hal ini adalah nasabah kredit, meninggal dunia. Jika nasabah sakit, asuransi jiwa kredit tidak akan menanggung, berbeda dengan asuransi jiwa biasa. Jadi setelah melakukan proses tanda tangan perjanjian kredit, nasabah akan mengisi form atau surat permintaan asuransi jiwa kredit. Adapun asuransi jiwa kredit ini adalah untukantisipasi jika nasabah meninggal dunia, kredit tersebut bisa dilunasi perusahaan asuransi, sehingga ahli waris tidak harus melanjutkan kreditnya karena ahli waris

---

<sup>1</sup> Nungky Aprilia. "Makalah Asuransi"  
<http://nungkyaprilia.blogspot.co.id/2015/06/makalah-asuransi.html>. Diunduh 06 Oktober 2016.

<sup>2</sup> Komi Ajaib. "Makalah Asuransi Jiwa"  
<http://makalahdanskripsi.blogspot.co.id/2008/07/makalah-asuransi-jiwa.html>. Diunduh 07 Oktober 2016.

tentunya akan merasa terbebani, mengingat akan timbul biaya-biaya yang harus dikeluarkan jika nasabah meninggal dunia, dimulai dari biaya pengobatan hingga biaya pemakaman. Dalam prakteknya, setelah terjadi perjanjian asuransi antara Penanggung dan Tertanggung, tidak semua klaim yang diajukan oleh Tertanggung dalam hal ini nasabah perbankan diterima oleh perusahaan asuransi, meskipun hal yang menjadi penyebab pengalihan risiko tersebut termasuk dalam isi perjanjian asuransi tersebut seperti meninggalnya nasabah perbankan tersebut, sehingga pengalihan risiko tidak dilakukan oleh pihak Penanggung. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor, salah satu faktornya ditentukan pada saat mengisi pertanyaan dalam surat permohonan asuransi jiwa kredit tersebut.

Menanggapi hal tersebut, terkadang ada beberapa perusahaan asuransi yang terpaksa membayarkan klaim secara *ex gratia*. *Ex gratia* dalam istilah asuransi secara singkat dapat diartikan sebagai pembayaran klaim secara kebijaksanaan untuk klaim yg sebenarnya tidak liable. Pembayaran klaim ini semata-mata atas pertimbangan faktor-faktor non-teknis, termasuk *business consideration* atau hubungan baik. Umumnya, pembayaran *ex gratia* tidak full dan tidak mengambil porsi reasuransi.<sup>3</sup>

Akan menjadi permasalahan jika klaim asuransi jiwa kredit yang diajukan oleh Tertanggung, ditolak ataupun disetujui sebagian saja, akan menimbulkan masalah bagi berbagai pihak. Baik itu pihak ahli waris nasabah dan juga pihak bank. Bagi pihak ahli waris akan bermasalah dikarenakan mereka harus menanggung beban moral dan materil secara sekaligus. Kehilangan anggota keluarga sudah merupakan suatu musibah yang cukup berat dalam moral dan batin ahli waris, dan mereka masih harus melanjutkan pembayaran sisa kewajiban di bank. Dan pada umumnya mereka akan mengalami kesulitan karena masih tidak stabil dalam kondisi keuangan. Dan tentunya bagi pihak bank juga akan terpengaruh dan timbul masalah karena pembayaran kewajiban atau angsuran kredit sedikit

---

<sup>3</sup> Akademi Asuransi. "Apa itu Ex Gratia?"  
<http://www.akademiasuransi.org/2012/12/apa-itu-ex-gratia.html>. Diunduh 08 Oktober 2016.

terkendala atau telat dalam pembayaran. Perlu adanya perlindungan hukum bagi para pihak disini.

## **B. Perumusan Masalah**

Setelah memperhatikan pemaparan latar belakang diatas, adapun pokok-pokok permasalahan yang akan dilakukan penelitian dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Penanggung dan Tertanggung serta pihak bank dalam asuransi jiwa kredit di Bank yang prosedur pengajuan klaim nya di tolak ?
2. Apakah proses pengambilan kebijaksanaan secara *ex gratia* dalam klaim asuransi jiwa kredit di PT. Asuransi Himalaya Pelindung telah sesuai dengan ketentuan hukum asuransi Indonesia ?
3. Bagaimana prosedur dalam pengajuan klaim asuransi jiwa kredit di PT. Asuransi Himalaya Pelindung ?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>4</sup> Dalam suatu penelitian hukum empiris, tentunya Peneliti juga melakukan studi dokumen dengan cara melakukan studi kepustakaan yang akan menjadi bahan-bahan hukum pendukung Peneliti dalam menyelesaikan Penelitian Skripsi ini.

Mengumpulkan dan mengelompokkan bahan yang menjadi teori untuk menjawab pertanyaan permasalahan dalam penelitian ini merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan oleh seorang peneliti.<sup>5</sup> Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penulisan dan penelitian.

---

<sup>4</sup> ID Tesis Surabaya, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris"  
<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>. Diunduh 11 Nopember 2016.

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 55

Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang Peneliti dapat memperoleh informasi tentang permasalahan Skripsi yang mirip dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Peneliti lain.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>6</sup> Dalam Laporan Skripsi ini, data yang digunakan oleh Peneliti adalah data primer dan sekunder.

Data primer akan diperoleh Peneliti melalui observasi dan teknik wawancara dengan pihak terkait di PT. Asuransi Himalaya Pelindung. Dan data sekunder menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melalui studi kepustakaan, sehingga mendapatkan bahan-bahan hukum antara lain :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pengertian bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan.<sup>7</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) / *Burgerlijk Wetboek*
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) / *Wetboek van Koophandel*
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

---

<sup>6</sup> Prof. Dr. Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 12

<sup>7</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2010), hlm. 141

- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti penjelasan peraturan perundang-undangan rancangan undang-undang, hasil penelitian dan hasil karya kalangan hukum lainnya. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan Peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai hukum primer.
- b. Buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan tentang asuransi khususnya asuransi jiwa dan bank.
- c. Hasil-hasil laporan skripsi yang berkaitan dengan asuransi jiwa khususnya asuransi jiwa kredit yang relevan dengan judul penelitian skripsi ini.
- d. Hasil wawancara dengan pimpinan atau bagian terkait di PT. Asuransi Himalaya Pelindung.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang digunakan Peneliti dalam penelitian ini adalah Kamus-kamus yang mendukung Peneliti dalam melakukan penulisan Penelitian Skripsi ini, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

Untuk melakukan pengumpulan data-data dalam Penelitian Skripsi ini, Peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen atau perpustakaan yang relevan dengan pokok penelitian dalam skripsi ini.

Kegiatan pengumpulan data berupa observasi dan wawancara Peneliti laksanakan dengan mengunjungi instansi atau perusahaan yang mempunyai kaitan dengan topik permasalahan dalam Penelitian Skripsi ini, yaitu dengan mengunjungi PT. Asuransi Himalaya Pelindung yang beralamat di Ruko Baloi

Office Park No. 10, Jl. Raden Patah, Kota Batam dan mewawancarai Bapak Predijanthono selaku Assistant Manager.

Pengumpulan data pustaka Peneliti lakukan dengan cara mengumpulkan data-data dengan pendekatan perundang-undangan yaitu, KUH Perdata, KUH Dagang, UU Perasuransian, dan peraturan lain yang menyangkut tentang perjanjian, kredit, dan perasuransian. Selain itu juga yang menjadi acuan adalah teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum dalam buku-buku hukum, artikel hukum, karya ilmiah, hasil penelitian, jurnal, teks dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian seperti mengenai asuransi, asuransi jiwa, bank, perjanjian kredit, dan segala hal yang berkaitan dan relevan dengan judul Penelitian Skripsi ini.

Dari keseluruhan data yang sudah diperoleh dan terkumpul baik diperiksa kembali guna mengetahui kelengkapan dan kejelasannya, dan selanjutnya diadakan proses pengolahan data dengan menyusun data tersebut kemudian diklasifikasikan sehingga mudah dalam melakukan analisis data.

Analisis data penelitian yang diaplikasikan dalam Penelitian Skripsi ini adalah kualitatif, yaitu analisa data yang tidak mempergunakan kode, bilangan, ukuran, dan variabel operasional tetapi berdasarkan data berupa kata-kata yang diperoleh dari berbagai sumber.

Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, artinya data-data hasil penelitian digunakan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Sehingga metode analisis yang bersifat deskriptif ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan data-data yang peneliti kumpulkan.

Sedangkan kualitatif artinya penelitian yang menganalisa dan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan bahan hukum yang Peneliti peroleh dari teknik wawancara dan studi kepustakaan, hasil wawancara dan peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan perasuransian, perbankan, kredit dan waris dan artikel hukum yang terkait, maka Peneliti menguraikan penelitian ini dengan sedemikian rupa dan sistematis guna menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga Peneliti melakukan mekanisme tahap menganalisa data sebagai berikut :

1. Tahap pertama, Peneliti melakukan pengumpulan data yang diperlukan dan mempelajarinya yaitu data-data yang berhubungan dengan asuransi khususnya asuransi jiwa, perbankan, kredit dan waris.
2. Tahap kedua, setelah dipelajari, Peneliti melakukan penyaringan data yang telah dikumpulkan sehingga didapatkan data yang berhubungan dengan penelitian yang Peneliti lakukan.
3. Tahap lanjutan, Peneliti akan mempelajari data-data yang telah dilakukan penyaringan, sehingga dapat menganalisa data-data tersebut guna penyelesaian penelitian ini.
4. Tahap terakhir, Peneliti akan membuat kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh, dipelajari, dan dianalisa, sehingga dapat menarik kesimpulan tentang analisa yuridis klaim asuransi jiwa kredit secara *Ex Gratia* dalam perjanjian kredit ditinjau dari hukum asuransi Indonesia.

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **1. Perlindungan Hukum bagi Penanggung dan Tertanggung Serta Pihak Bank Dalam Asuransi Jiwa Kredit di Bank Yang Prosedur Pengajuan Klaimnya Ditolak.**

Klaim asuransi jiwa kredit yang ditolak akan menimbulkan masalah bagi berbagai pihak tentunya. Baik itu pihak ahli waris nasabah dan juga pihak bank. Bagi pihak ahli waris akan bermasalah dikarenakan mereka harus menanggung beban moral dan materil secara sekaligus. Kehilangan anggota keluarga sudah merupakan suatu musibah yang cukup berat dalam moral dan batin ahli waris, dan mereka masih harus melanjutkan pembayaran sisa kewajiban di bank. Dan pada umumnya mereka akan mengalami kesulitan

karena masih tidak stabil dalam kondisi keuangan. Dan tentunya bagi pihak bank juga akan terpengaruh dan timbul masalah karena pembayaran kewajiban atau angsuran kredit sedikit terkendala atau telat dalam pembayaran. Perlu adanya perlindungan hukum bagi para pihak disini.

Dan tentunya tidak sedikit pihak yang merasa dirugikan ini mengajukan gugatan terhadap pihak asuransi karena merasa telah dirugikan dengan harapan kondisi finansial mereka dapat dibantu. Sehingga disini perlu adanya perlindungan hukum pula bagi pihak asuransi selaku Penanggung dalam perjanjian asuransi tersebut.

Dalam kasus ini, perlindungan hukum untuk pihak Asuransi Himalaya selaku Penanggung adalah ketentuan dalam polis asuransi jiwa kredit antara Asuransi Himalaya dengan Tertanggung. Polis asuransi adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara para pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Polis memegang peranan penting dalam menjaga konsistensi pertanggungjawaban baik pihak Penanggung maupun Tertanggung. Dengan adanya polis asuransi perjanjian antara kedua belah pihak mendapatkan kekuatan secara hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 255 KUH Dagang, asuransi harus diadakan secara tertulis dengan bentuk akta yang disebut dengan polis. Kemudian dalam Pasal 304 KUH Dagang dijelaskan mengenai polis asuransi jiwa, dimana polis asuransi jiwa tersebut harus memuat Hari pengadaaan pertanggungan itu, Nama Tertanggung, Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan, Saat mulai dan berakhirnya evenemen, Jumlah uang yang dipertanggungkan, Premi asuransi atau pertanggungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam polis merupakan bukti otentik dan perlindungan hukum bagi para pihak baik Penanggung dan Tertanggung. Hal ini juga berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya atau dikenal dengan asas kebebasan berkontrak atau "*Pacta Sunt Servanda*". Dengan penjelasan ini, maka sejauh ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama oleh kedua

belah pihak dalam polis asuransi jiwa kredit telah menjelaskan mengenai hal-hal yang menyebabkan tidak dapat diklaimnya asuransi jiwa kredit terpenuhi, maka klaim asuransi jiwa kredit tidak akan dapat diklaim oleh pihak Tertanggung karena telah sesuai kesepakatan di awal. Sehingga polis asuransi jiwa kredit ini yang menjadi perlindungan hukum bagi pihak Penanggung jika mendapatkan gugatan dari pihak Tertanggung yang merasa dirugikan. Bunyi ketentuan dalam Polis Asuransi Kecelakaan Diri Plus antara Penanggung dan Tertanggung yang menjadi perlindungan hukum bagi Asuransi Himalaya berkaitan dengan studi kasus ini yang adalah sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (2) :

*”Semua keterangan tertulis yang diberikan oleh Pemegang Polis untuk kepentingan penutupan asuransi menjadi dasar utama dari kontrak asuransi ini. Keterangan-keterangan tertulis tersebut harus diberikan dengan itikad baik sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.”*

Dan pasal 2 ayat (3) :

*”Jika kemudian keterangan – keterangan yang dicantumkan dalam Surat Permintaan Penutupan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) maupun pernyataan tertulis lainnya tidak benar atau sengaja dipalsukan sedangkan asuransi telah berjalan, maka asuransi atas Debitur yang bersangkutan dinyatakan batal sejak awal dan penanggung tidak berkewajiban membayar uang pertanggungan apabila terjadi klaim.”*

Dari ketentuan dalam polis di atas, secara jelas dapat diketahui bahwa pihak Asuransi Himalaya jelas mempunyai hak untuk tidak melakukan pembayaran klaim asuransi jiwa kredit yang mempunyai keterangan yang tidak benar. Tetapi jika ketentuan dalam polis tersebut dilanggar oleh Asuransi Himalaya selaku Penanggung, maka hukumnya adalah wanprestasi dan Tertanggung atau ahli waris dapat mengajukan gugatan terhadap Asuransi Himalaya.

Sedangkan perlindungan hukum bagi pihak Tertanggung dan bank dalam studi kasus ini adalah ketentuan dalam Polis Asuransi Kecelakaan Diri Plus Pasal 4 tentang Manfaat Asuransi. Tetapi jika klaim asuransi tersebut ditolak ataupun hanya dibayarkan sebagian saja karena tidak memenuhi ketentuan, maka upaya yang dapat dilakukan Tertanggung bukanlah mengajukan gugatan terhadap Penanggung, karena sudah jelas ketentuan yang diatur dalam polis asuransi jiwa kredit yang disepakati bersama tidak dapat diklaim. Sehingga perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh pihak Tertanggung serta pihak bank adalah melakukan penyelamatan kredit mengingat kredit atau utang dari Tertanggung masih ada dan belum lunas. Pihak Ahli waris pada umumnya pasti akan merasa terbebani dan bermasalah dalam pembayaran angsuran bulanannya. Penyelamatan kredit adalah upaya yang dilakukan pihak bank di dalam pengelolaan kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek di dalam usahanya untuk meminimalkan kerugian yang timbul dengan syarat nasabah masih kooperatif dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kreditnya yang bermasalah. *Upaya yang dapat dilakukan bank untuk penyelamatan terhadap kredit bermasalah antara lain adalah sebagai berikut :*

1) *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali, dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya. Salah satu alternatif *rescheduling* yang dapat diberikan bank adalah perpanjangan jangka waktu kredit sehingga angsuran dapat menjadi lebih ringan. Tentunya tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh bank, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit. Misalnya perjanjian kredit awal jangka waktu kreditnya adalah 5

tahun, dilakukan penjadwalan kembali menjadi 10 tahun sehingga angsuran yang dibayar per bulannya lebih ringan.

2) *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)

Yaitu upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan kooperatif yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.

3) *Restructuring* (Restrukturisasi / Penataan Ulang)

Upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank dan atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Dengan upaya-upaya tersebut, ahli waris akan mendapatkan perlindungan hukum jika klaim asuransi jiwa kreditnya ditolak ataupun dibayar sebagian saja, mengingat masih ada sisa kewajiban yang di wariskan oleh Pewaris atau Tertanggung kepada mereka. Dan permasalahan pada pihak bank juga akan terselesaikan karena ahli waris yang meneruskan kewajibannya dapat melakukan pembayaran angsurannya dengan lancar kembali. Akibat hukum yang akan timbul jika permasalahan ini tidak dilakukan upaya-upaya tersebut adalah ahli waris Tertanggung dapat di tuntutan wanprestasi oleh bank karena tidak dapat melaksanakan kewajiban atau prestasinya terhadap bank.

## **2. Proses Pengambilan Kebijakan Secara *Ex Gratia* Dalam Klaim Asuransi Jiwa Kredit di PT. Asuransi Himalaya Pelindung Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Asuransi Indonesia.**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang Peneliti lakukan di Asuransi Himalaya, klaim asuransi jiwa kredit dalam studi kasus merupakan atas dasar kebijaksanaan. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai boleh atau tidaknya klaim asuransi jiwa kredit di bayarkan secara *ex gratia*. Dalam UU Asuransi, peraturan pemerintah tentang asuransi, maupun KUH Perdata dan KUH Dagang tidak ada pengaturan mengenai klaim asuransi secara *ex gratia*.

Tetapi seperti yang telah Peneliti uraikan sebelumnya dalam Skripsi ini, berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata kesepakatan-kesepakatan yang disetujui oleh para pihak merupakan Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kemudian dalam Pasal 255 KUH Dagang dijelaskan bahwa asuransi harus diadakan secara tertulis dengan bentuk akta yang disebut dengan polis asuransi. Sehingga dari penjelasan tersebut, dasar hukum yang menjadi acuan dalam perjanjian asuransi dan studi kasus dalam penelitian ini adalah polis asuransi yang telah disepakati oleh Penanggung dan Tertanggung yang tertuang dalam polis asuransi jiwa kredit, dan polis asuransi jiwa kredit tersebut tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sector jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sector jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan

industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Dalam polis asuransi jiwa kredit antara Penanggung dan Tertanggung yang berhasil Peneliti dapatkan dari observasi dari Asuransi Himalaya, tidak ada ketentuan ataupun klausul penjelasan mengenai klaim asuransi jiwa kredit tersebut secara *ex gratia*.

Salah satu ketentuan yang diatur dalam polis asuransi jiwa kredit tersebut adalah mengenai ketentuan-ketentuan hal yang membuat asuransi jiwa kredit tidak dapat diklaim. Pembayaran klaim secara *ex gratia* merupakan murni kebijaksanaan yang diambil oleh komite dalam Asuransi Himalaya yang dalam hal ini adalah Direksi atas permohonan dari pihak Tertanggung. Adapun pertimbangannya adalah untuk hubungan bisnis yang baik kedepannya dengan pihak bank, dan disini tentunya ahli waris tidak dirugikan, tetapi malah beruntung karena kewajiban yang harus ditanggung oleh mereka telah terbayarkan sebagian oleh pihak asuransi.

Proses pengambilan kebijaksanaan secara *ex gratia* dalam klaim asuransi jiwa kredit di Asuransi Himalaya telah sesuai dengan ketentuan hukum asuransi Indonesia, yaitu mengacu pada ketentuan Pasal 1338 dalam KUH Perdata yang lebih dikenal dengan istilah "*pacta sunt servanda*" dan ketentuan dalam Pasal 255 KUH Dagang tentang wajib adanya bukti otentik dalam perjanjian asuransi yaitu polis asuransi. Dalam polis asuransi jiwa tersebut tidak melarang mengenai *ex gratia*.

### **3. Prosedur Dalam Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Kredit di PT. Asuransi Himalaya Pelindung.**

Prosedur pengajuan klaim asuransi jiwa kredit di Asuransi Himalaya adalah setelah terjadinya kematian pada Pewaris atau Tertanggung, ahli waris akan membuat surat pengantar pengajuan klaim dan kemudian mengisi formulir pengajuan pembayaran manfaat asuransi (klaim meninggal dunia) / *payment claim submission form (claim of die)* untuk selanjutnya disebut formulir pengajuan pembayaran manfaat asuransi.

Dalam formulir pengajuan pembayaran manfaat asuransi tersebut terdapat informasi-informasi yang harus disampaikan, yaitu :

1. Identitas ahli waris
2. Identitas Tertanggung
3. Nomor polis
4. Pemegang polis
5. Nomor peserta
6. Jenis manfaat asuransi
7. Uang pertanggungan
8. Klaim yang diajukan
9. Tanggal meninggal
10. Penyebab meninggal
11. Tempat meninggal
12. Jenis penyakit dan sejak kapan diderita jika penyebab meninggalnya adalah sakit.
13. Nama rumah sakit jika meninggal di rumah sakit.
14. Gambaran gejala/kejadian meninggal.
15. Polis asuransi jiwa lain yang dimiliki.
16. Rekening yang akan ditransfer jika klaim asuransi jiwa kredit disetujui.

Kemudian setelah mengisi informasi-informasi tersebut dalam formulir pengajuan pembayaran manfaat asuransi, terdapat dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi oleh ahli waris untuk pengajuan klaim asuransi jiwa kreditnya. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 Polis Asuransi Kecelakaan Diri Plus tentang Dokumen Pendukung Klaim antara Asuransi Himalaya dan Tertanggung. Adapun dokumen-dokumen yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi identitas diri Tertanggung (KTP/SIM/Paspor) dan Kartu Keluarga serta kartu peserta/sertifikat/polis asuransi.

Adapun Kartu Keluarga adalah untuk mengetahui hubungan keluarga dari Tertanggung dengan ahli waris.

2. Fotokopi identitas ahli waris atau yang mewakili (beserta surat kuasa dari ahli waris) serta Kartu Keluarga.

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah benar ahli waris tersebut adalah ahli waris yang sah secara hukum dari Tertanggung.

3. Surat keterangan meninggal dari instansi pemerintahan yang berwenang atau kelurahan / akte kematian. Jika meninggal biasa dari Dokter atau Rumah Sakit, tetapi jika kecelakaan dari Lurah setempat dan Kepolisian.

Sebagai pembuktian bahwa kematian Tertanggung adalah benar adanya dan bukan rekayasa.

4. Apabila Tertanggung/debitur meninggal di rumah, kronologis kematian dari ahli waris Tertanggung/debitur yang diketahui oleh Ketua RT/RW setempat dibuat diatas meterai Rp. 6000,-
5. Apabila Tertanggung/debitur meninggal di rumah sakit, lampirkan surat keterangan sebab kematian dari dokter dan Resume Medis.
6. Apabila Tertanggung/debitur meninggal karena kecelakaan, lampirkan surat keterangan kecelakaan dari Kepolisian.
7. Fotokopi daftar sisa angsuran kredit sesuai jadwal.
8. Surat pernyataan ahli waris.
9. Surat kuasa pemaparan isi Rekam Medis dari ahli waris Tertanggung.
10. Fotokopi akad kredit atau perjanjian kredit.

Yang merupakan dasar awal dibuatnya perjanjian asuransi jiwa kredit antara pihak asuransi selaku Penanggung dan Tertanggung.

11. Fotokopi jadwal angsuran dan bukti pembayaran cicilan terakhir dari bank yang bersangkutan.
12. *Visum et Repertum*, jika meninggal secara tidak wajar.  
Yaitu Surat Keterangan Pemeriksaan Jenazah.
13. Dokumen - dokumen lain yang relevan, wajar dan dianggap perlu diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

Setelah melengkapi dokumen-dokumen tersebut dan mengisi formulir pengajuan pembayaran manfaat asuransi, klaim asuransi jiwa kredit akan

diproses oleh pihak Asuransi Himalaya. Proses tersebut meliputi pengecekan dan analisa dokumen-dokumen yang dilampirkan, pemeriksaan dan investigasi lapangan oleh tim yang bersangkutan. Salah satunya adalah mengecek Rekam Medis dari Tertanggung, yaitu histori-histori medis Tertanggung dalam berobat di rumah sakit-rumah sakit. Dari rekam medis tersebut dapat diketahui sejak kapan Tertanggung telah mengetahui penyakit yang dialaminya dan perkembangan pengobatan yang telah ditempuh. Kemudian pihak asuransi juga melakukan pemeriksaan dan investigasi lapangan mengenai penyebab kematian Tertanggung, apakah benar sesuai dengan dokumen yang dilampirkan.

Kemudian setelah hasil analisa, pemeriksaan dan investigasi telah selesai dilakukan, maka akan ditentukan klaim asuransi jiwa kredit yang diajukan dapat diklaim atau tidak. Hasilnya akan diberitahukan kepada pihak bank yang kemudian akan diteruskan kepada ahli waris dari Tertanggung yang dalam hal ini adalah nasabah bank.

Jika dapat diklaim, pembayaran klaim asuransi jiwa kredit di Asuransi Himalaya adalah dengan menggunakan media transfer rekening bank atau giro kepada pihak bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Pemegang Polis mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

Namun jika hasil analisa dan investigasi dari pihak asuransi adalah tidak dapat diklaim, maka tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh pihak asuransi. Tetapi apabila ahli waris Tertanggung dan pihak bank tidak terima dengan keputusan penolakan klaim tersebut, pihak ahli waris Tertanggung atau bank dapat saja mengajukan peninjauan kembali kepada Asuransi Himalaya terhadap keputusan tersebut. Respon dari Asuransi Himalaya adalah antara tetap menolak klaim asuransi jiwa kredit tersebut atau membayarkan klaim secara *Ex Gratia*. Karena klaim tersebut adalah klaim yang sebenarnya tidak dapat diproses, namun atas dasar kebijaksanaan dari Komite Asuransi Himalaya yang dalam hal ini adalah Direksi, maka klaim tersebut dibayarkan secara *Ex Gratia*.

## E. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi Penanggung dan Tertanggung serta pihak bank dalam asuransi jiwa kredit di Bank yang prosedur pengajuan klaim nya di tolak. Perlindungan hukum untuk Penanggung yang dalam Penelitian ini adalah Asuransi Himalaya adalah isi ketentuan yang berada dalam polis asuransi jiwa, yaitu Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3) yang menerangkan bahwa jika keterangan-keterangan yang dicantumkan dalam Surat Permintaan Penutupan Asuransi tidak benar atau sengaja dipalsukan sedangkan asuransi telah berjalan, maka asuransi atas Debitur yang bersangkutan dinyatakan batal sejak awal dan penanggung tidak berkewajiban membayar uang pertanggungan apabila terjadi klaim. Kemudian perlindungan hukum bagi pihak Tertanggung yang dalam Penelitian ini adalah nasabah bank atau Pewaris dan perlindungan hukum bagi Bank adalah isi ketentuan yang berada dalam polis asuransi jiwa Pasal 4 yang mengatur mengenai manfaat asuransi. Tetapi jika pengajuan klaim ditolak ataupun disetujui sebagian saja, maka perlindungan hukum bagi pihak Bank dan ahli waris Tertanggung adalah melakukan upaya penyelamatan kredit yaitu terdiri dari *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali), *Reconditioning* (Persyaratan Ulang), *Restructuring* (Restrukturisasi / Penataan Ulang). Dalam studi kasus Penelitian ini, pihak Bank dan ahli waris Tertanggung menggunakan upaya *Restructuring*.
2. Proses pengambilan kebijaksanaan secara *ex gratia* dalam klaim asuransi jiwa kredit di PT. Asuransi Himalaya Pelindung sesuai dengan ketentuan hukum asuransi Indonesia. Dalam UU Asuransi, peraturan pemerintah tentang asuransi, maupun KUH Perdata dan KUH Dagang tidak ada pengaturan mengenai klaim asuransi secara *ex gratia*. Dalam polis asuransi jiwa kredit antara Penanggung dan Tertanggung yang berhasil Peneliti dapatkan dari observasi dari Asuransi Himalaya, tidak ada ketentuan ataupun klausul penjelasan mengenai klaim asuransi jiwa

kredit tersebut secara *ex gratia*. Sehingga proses pengambilan kebijaksanaan secara *ex gratia* sama sekali tidak melanggar ketentuan dalam perjanjian asuransi jiwa kredit yang telah disepakati, karena berdasarkan kebijaksanaan. Oleh karena itu pembayaran klaim asuransi jiwa secara *ex gratia* tidak bertentangan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum asuransi Indonesia.

3. Prosedur dalam pengajuan klaim asuransi jiwa kredit di PT. Asuransi Himalaya Pelindung. Ahli waris membuat surat-surat yang diisi dengan informasi-informasi yang sesuai dengan fakta untuk pengajuan klaim dan melengkapi dokumen-dokumen persyaratan klaim berdasarkan ketentuan Pasal 13 tentang Dokumen Pendukung Klaim dalam polis asuransi jiwa antara Asuransi Himalaya dan Tertanggung. Setelah melengkapi dokumen-dokumen tersebut dan mengisi formulir pengajuan pembayaran manfaat asuransi, klaim asuransi jiwa kredit akan diproses oleh pihak Asuransi Himalaya. Setelah hasil analisa, pemeriksaan dan investigasi telah selesai dilakukan, maka akan ditentukan klaim asuransi jiwa kredit yang diajukan dapat diklaim atau tidak. Jika dapat diklaim, pembayaran klaim asuransi jiwa kredit di Asuransi Himalaya adalah dengan menggunakan media transfer rekening bank atau giro kepada pihak bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Pemegang Polis mengenai jumlah klaim yang harus dibayar. Namun jika hasil analisa dan investigasi dari pihak asuransi adalah tidak dapat diklaim, maka tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh pihak asuransi. Upaya yang dapat ditempuh apabila tidak menerima dengan keputusan tersebut adalah mengajukan peninjauan kembali kepada Asuransi Himalaya. Keputusan Asuransi Himalaya adalah antara tetap menolak klaim asuransi jiwa kredit tersebut atau membayarkan klaim secara *ex gratia*.

**Daftar Pustaka****Buku :**

Soekanto, Soerjono, S.H, M.A, & Sri Mamudji, S.H, M.L.L, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003)

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2010)

**Undang-Undang :**

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh Indonesia Legal Center Publishing. Jakarta, 2013.

*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel)*. Diterjemahkan oleh Redaksi Aksara Sukses. Yogyakarta, 2013.

Indonesia. *Undang-Undang Perasuransian*, UU Nomor 40 Tahun 2014

Indonesia. *Perubahan Undang-Undang Perbankan*, UU Nomor 10 Tahun 1998

Indonesia. *Undang-Undang Usaha Perasuransian*, UU Nomor 2 Tahun 1992

Indonesia. *Undang-Undang Perbankan*, UU Nomor 7 Tahun 1992

**Internet :**

Kompi Ajaib. "Makalah Asuransi Jiwa"

<http://makalahdanskripsi.blogspot.co.id/2008/07/makalah-asuransi-jiwa.html>. Diunduh 07 Oktober 2016.

Nungky Aprilia. "Makalah Asuransi"

<http://nungkyaprilialia.blogspot.co.id/2015/06/makalah-asuransi.html>. Diunduh 06 Oktober 2016.

ID Tesis Surabaya. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris"

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>. Diunduh 11 Nopember 2016.

Akademi Asuransi. "Apa itu Ex Gratia?"

<http://www.akademiasuransi.org/2012/12/apa-itu-ex-gratia.html>. Diunduh 08 Oktober 2016.